

Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia

Nurnaningsih Al Hasmi, Patrice Lumumba, Burhanuddin
*Department of International Relations, Hasanuddin University
Makassar, Indonesia 90245*

Abstract

This research is intended to determine the basis of the diplomatic struggle of the Republic of Indonesia in the problem of TKI in Saudi Arabia and the substance of the diplomatic struggle of the Republic of Indonesia against the problem of TKI in Saudi Arabia. The results of the study indicate that the The large number of migrant workers to Saudi Arabia is due to the high demand from the country as a developed country which continues to develop its country in various sectors, thus requiring a lot of manpower. This is an opportunity for the Government of Indonesia to send TKI to Saudi Arabia in order to reduce unemployment and improve the economy of the people in Indonesia, but the consequences of this delivery cause various problems such as: persecution, unpaid salaries, harassment, and murder which cause problems in the context of Indonesia-Saudi Arabia relations. On that basis, as a consequence, the Indonesian Government must fight for the fate of the TKI through diplomacy such as mediating the interests of the TKI with the Government of Saudi Arabia, providing advocacy or legal assistance.

Keywords: *Indonesian Migrant Workers, Bilateral Relations, Diplomacy, Saudi Arabia*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar perjuangan diplomasi Republik Indonesia dalam permasalahan TKI di Arab Saudi dan substansi perjuangan diplomasi Republik Indonesia terhadap permasalahan TKI di Arab Saudi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Banyaknya TKI ke Arab Saudi disebabkan oleh tingginya permintaan dari negara tersebut selaku negara maju yang terus membangun negaranya di berbagai sektor, sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja. Hal ini menjadi peluang bagi Pemerintah Indonesia untuk mengirimkan TKI ke Arab Saudi agar dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan ekonomi masyarakat di Indonesia, akan tetapi akibat dari pengiriman tersebut menimbulkan berbagai permasalahan seperti: penganiayaan, gaji tidak dibayar, pelecehan, dan pembunuhan yang menimbulkan masalah dalam konteks hubungan Indonesia-Arab Saudi. Dengan dasar itu, sebagai konsekuensi bagi Pemerintah Indonesia harus memperjuangkan nasib para TKI tersebut melalui diplomasinya seperti memediasi kepentingan para TKI dengan Pemerintah Arab Saudi, memberi advokasi atau bantuan hukum.

Kata Kunci : Tenaga Kerja Indonesia, Hubungan Bilateral, Diplomasi, Arab Saudi.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang mengirimkan banyak tenaga kerja ke luar negeri yang biasa disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI). TKI merupakan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, namun harus memenuhi syarat bekerja dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pengiriman TKI menjadi salah satu sumber pendapatan negara yakni sebagai sumber penghasil devisa tertinggi negara, selain dari bidang pariwisata dan bidang ekonomi lainnya. Banyak orang yang ingin menjadi TKI disebabkan oleh

kurangnya kesempatan bekerja di dalam negeri dan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi para TKI. Pengiriman TKI ke luar negeri juga merupakan salah satu cara untuk menanggulangi pengangguran di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa pengiriman TKI ke luar negeri telah membuka peluang bagi para pencari kerja di dalam negeri untuk memperoleh pekerjaan. Sedangkan bagi pemerintah, pengiriman TKI ke luar negeri menjadi peluang negara untuk memberdayakan sumber daya manusia (SDM), yang jumlahnya banyak di Indonesia dan sebagai upaya mengurangi kemiskinan melalui adanya pembukaan lapangan pekerjaan di luar negeri.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 menjelaskan bahwa terdapat 7,05 juta penduduk Indonesia menganggur, kemudian jika dibandingkan pada tahun 2018, maka jumlah pengangguran yang ada di Indonesia meningkat sebanyak 50 ribu jiwa (Pangestu, 2020). Sehingga, pemerintah Indonesia senantiasa melakukan berbagai cara untuk menanggulangi pengangguran di Indonesia, salah satunya pengiriman TKI ke Arab Saudi. Negara ini menjadi salah satu negara penempatan TKI di Kawasan Timur Tengah karena Arab Saudi sangat bergantung dengan tenaga kerja dari luar negeri untuk mengisi sektor-sektor informal yang ada di negaranya. Arab Saudi merupakan negara yang terus mengalami perkembangan dan kemajuan ekonomi pasca ditemukannya minyak bumi sebagai sumber penghasilan terbaru di negara ini yang membutuhkan tenaga kerja yang terampil di bidang tersebut. Selain itu, kemajuan ekonomi dan demokratisasi di Arab Saudi memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial dan gaya hidup di negara ini, sehingga pekerjaan rumah tangga di nilai sebagai pekerjaan yang rendah dan masyarakat Arab Saudi lebih memilih mempekerjakan pekerja dari luar negeri untuk mengerjakan pekerjaan domestik, dimana TKI di Indonesia mendominasi sektor tersebut.

Banyaknya pengiriman TKI ke Arab Saudi ini juga dipermudah oleh adanya hubungan religius yang erat dan hubungan bilateral yang baik antara kedua negara, sehingga para TKI lebih mudah beradaptasi ketika bekerja disana. Indonesia dan Arab Saudi sendiri telah menjalankan hubungan diplomatik sejak tahun 1950, dan telah membentuk perjanjian persahabatan (*Treaty of Friendship*) pada tahun 1970 (Majid, 2014). Selain itu, hubungan bilateral antara kedua negara juga semakin ditingkatkan melalui berbagai bidang kerja sama, termasuk kerja sama ketenagakerjaan. bidang tenaga kerja yang banyak ditempati oleh TKI dan paling dibutuhkan di Arab Saudi, yakni di sektor informal seperti di bidang tenaga kerja Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) karena mampu menampung TKI yang berpendidikan rendah, sehingga sektor PLRT ini yang paling banyak menyumbangkan devisa bagi negara. TKI yang bekerja yang masuk ke dalam bidang PLRT ini umumnya merupakan tenaga kerja yang hanya bermodalkan ijazah SD atau SMP, yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak di dalam negeri. Sehingga, ini menjadi penyebab mengapa TKI banyak ditempatkan di bidang PLRT Arab Saudi (Ismail, 2019).

Meskipun TKI dianggap sebagai penyumbang devisa terbesar Indonesia, tetapi TKI di Arab Saudi seringkali mendapatkan permasalahan yakni berupa kekerasan, dituduh sebagai pembunuh, penyiksaan fisik dari majikan, hukuman mati dan bahkan permasalahan terkait status TKI yang ilegal atau TKI yang tidak memiliki izin tinggal (*Overstayers*). Permasalahan TKI ini kemudian menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Indonesia untuk mencari solusi agar permasalahan TKI ini bisa diselesaikan. TKI merupakan warga negara di luar negeri yang penting untuk diberikan perlindungan. Para TKI baik yang memiliki status pendidikan tinggi ataupun rendah tetaplah harus diberikan perlindungan yang sama. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Upaya pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh TKI di Arab Saudi itu sendiri telah dilakukan dari berbagai macam cara yakni salah satunya diplomasi perlindungan. Diplomasi perlindungan itu sendiri merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh negara untuk melakukan perlindungan bagi warga negaranya melalui cara-cara negosiasi atau tanpa kekerasan. Dalam mengatasi permasalahan TKI Di Arab Saudi, Pemerintah Indonesia telah beberapa kali membahas perlindungan terhadap TKI bersama dengan pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Indonesia sudah melakukan pertemuan antar pejabat tinggi di Jeddah pada Tahun 2011 untuk membahas perbaikan perlindungan dan penempatan TKI di Arab Saudi yang menghasilkan penandatanganan pra Memorandum of Understanding (MoU) antara Arab Saudi dan Indonesia (Ismail, 2019). Kemudian, pada tanggal 19 Februari 2014 Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi akhirnya memutuskan untuk menandatangani MoU di Riyadh, Arab Saudi yang menitikberatkan pada perlindungan TKI di Arab Saudi (Ismail, 2019).

Di Era Presiden Joko Widodo telah dilakukan upaya untuk melindungi TKI dengan menandatangani Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran yang menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang dimana di dalam Undang-Undang tersebut banyak peran pihak swasta dalam proses pengiriman TKI ke luar negeri dipangkas habis (Kompas, 2018). Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri juga menjelaskan bahwa tujuan dan sasaran diplomasi Republik Indonesia Tahun 2021-2022 juga akan difokuskan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk perlindungan TKI (Lubis, 2022).

2. KERANGKA ANALITIS

Penelitian ini berfokus pada hal yang mendasari perjuangan diplomasi Republik Indonesia dalam permasalahan TKI di Arab Saudi terutama di sektor informal sesuai dengan amanah konstitusi Republik Indonesia untuk melindungi para warga negara yang berada di luar negeri, termasuk Arab Saudi. Tingginya permintaan TKI di Arab Saudi yang disebabkan oleh kemajuan ekonomi dan pembangunan yang dilakukan terus menerus membuat para masyarakat Arab Saudi bergantung dan pada tenaga kerja asing. Banyaknya TKI di sektor informal menimbulkan berbagai macam permasalahan, sehingga Pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk melindungi warga negaranya melalui berbagai bentuk kebijakan seperti diplomasi perlindungan, pemberian bantuan dan advokasi.

Penulis akan berfokus pada substansi perjuangan diplomasi Republik Indonesia yakni untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diplomasi Republik Indonesia Tahun 2022 yang memprioritaskan perlindungan terhadap TKI. Penelitian ini juga akan berfokus pada wujud perjuangan diplomasi Republik Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan TKI melalui pembuatan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan TKI melalui Sistem Penempatan Satu Kanal dan Pemberian bantuan kepada TKI.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik. Tipe penelitian ini menggambarkan mengenai sebab akibat dari suatu fenomena, ide, atau gejala tertentu. Serta menggambarkan data atau fakta yang ditemukan selama penelitian secara objektif. Teknik pengumpulan data dengan mengambil atau mencari data sekunder dari permasalahan yang dikaji melalui studi literature seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, artikel dan laporan. Pengumpulan data diambil dari sumber referensi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti. Tahap penelitian ialah mengidentifikasi masalah serta menganalisis data dan fakta yang ditemukan.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Keberadaan tenaga kerja Indonesia adalah sebuah realitas sosial yang telah hadir di tanah air sejak lama. Susahnya mendapatkan pekerjaan di dalam negara sendiri membuat TKI memilih untuk bermigrasi ke negara lain yang dianggap memiliki potensi yang besar dalam memberikan lapangan pekerjaan (Valensy, 2017). Negara Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat tinggi. Tingginya jumlah penduduk ini kemudian menimbulkan banyak masalah diantaranya masalah pengangguran. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa pengangguran di Indonesia jumlahnya naik 50 ribu jiwa di bulan Agustus 2019, sehingga kenaikan ini meningkat dari Tahun 2018 yakni 7 juta jiwa menjadi 7,05 juta jiwa di Tahun 2019 (Yolanda, 2020). Hal ini kemudian menjadi salah satu motivasi mengapa TKI memilih untuk berangkat ke luar negeri karena ingin memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kehadiran TKI yang begitu banyak di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, dorongan keluarga, atau kurangnya lapangan pekerjaan (Shabana 2020).

Hampir seluruh TKI dari Indonesia mempunyai tingkat pendidikan yang dibawah rata-rata atau tergolong rendah dan kebanyakan bekerja di sektor yang membutuhkan keterampilan rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya migrasi TKI ke Arab Saudi bersumber dari kemiskinan yang terjadi di daerah asal para TKI (Bernardianto 2017). Selain itu, Adanya motivasi TKI bekerja di Arab Saudi sangat dipengaruhi oleh tingginya permintaan TKI dari negara tersebut. Permintaan tenaga kerja asing yang tinggi dari Arab Saudi menjadi peluang bagi Pemerintah Indonesia untuk mengirimkan TKI ke negara tersebut untuk menanggulangi masalah pengangguran yang ada di dalam negeri akibat dari kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Pengiriman TKI ke Arab Saudi itu sendiri sudah mulai di buka pada tahun 1975 dengan pengiriman TKI pertama sebanyak 25 orang dan masih meningkat sampai sekarang (Susilo 2016).

Eksistensi TKI ini juga banyak dipengaruhi oleh persepsi orang-orang yang menganggap bahwa TKI merupakan pahlawan devisa Negara Indonesia dan pahlawan bagi keluarga mereka. TKI memang menjadi penyelamat bangsa dengan menyumbang banyak devisa negara melalui remitansi TKI ke negara yang begitu banyak setiap tahunnya. Selain itu, Arab Saudi menjadi salah satu negara penempatan TKI yang mempunyai jumlah remitansi yang sangat besar setiap tahunnya. Menurut Rendra Setiawan selaku Kepala Sub Kelembagaan Kementerian Tenaga Kerja BNP2TKI menjelaskan bahwa ada bermacam-macam faktor penduduk ingin menjadi TKI, namun yang menjadi faktor utama yaitu kurangnya lapangan kerja dan faktor ekonomi (Shelly 2018). Selain itu, Negara Arab Saudi juga sangat bergantung dengan adanya pengiriman TKI dari Indonesia. Ketergantungan Arab Saudi terhadap tenaga kerja asing salah satunya dari Indonesia karena disebabkan oleh kemajuan teknologi dan modernisasi yang terjadi di Arab Saudi membuat negara ini sangat membutuhkan importasi teknologi maupun tenaga kerja untuk menyokong negaranya yang kekurangan tenaga kerja untuk membantu pembangunan di negaranya (Ramadhani 2022).

Fenomena modernisasi dan pencapaian pembangunan ekonomi nasional di Arab Saudi secara tidak langsung menjadikan taraf dan gaya hidup masyarakat di Arab Saudi meningkat. Berkembangnya industri jasa dan pertambangan telah menghasilkan sangat banyak konglomerat dan pengusaha kaya dengan budaya konsumerisme yang tinggi. Sehingga persepsi penduduk Arab Saudi kini melihat bahwa pekerjaan rumah tangga merupakan sebuah pekerjaan rendah dan hanya diperuntukkan bagi para budak, sehingga kebanyakan kaum wanita di Arab Saudi tak lagi ingin mengurus urusan rumah tangga, sehingga membutuhkan jasa tenaga kerja terutama dari Indonesia yang terkenal sopan dan rajin dalam bekerja untuk mengurus urusan pekerjaan rumah tangga mereka. Umumnya tenaga kerja Indonesia yang diterima bekerja di Arab Saudi yaitu kebanyakan di sektor informal. Arab Saudi sangat membuka

lebar peluang bagi para TKI untuk bekerja di sektor informal atau pekerjaan domestik. Penerimaan TKI di sektor informal umumnya dilakukan dengan sistem *kaffala* atau *sponsorship*.

Hampir seluruh TKI dari Indonesia mempunyai tingkat pendidikan yang dibawah rata-rata atau tergolong rendah dan kebanyakan bekerja di sektor yang membutuhkan keterampilan rendah. Hal ini selaras dengan kebutuhan tenaga kerja di Arab Saudi yang umumnya membutuhkan tenaga di sektor informal yang memiliki status pendidikan yang rendah seperti pekerja rumah tangga atau buruh tambang dan pabrik. Sehingga, penerimaan TKI di Arab Saudi lebih mudah karena Arab Saudi juga membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia yang bersedia untuk dibayar dengan gaji yang lebih rendah dibanding penduduk asli Arab Saudi. Adapun klasifikasi bidang kerja yang bisa di tempati oleh TKI di Arab Saudi di sektor formal seperti bidang gas dan minyak, kesehatan, manufaktur, *hospitality*, bidang jasa dan otomotif. TKI yang memiliki klasifikasi atau memenuhi syarat berpeluang di tempatkan di sektor formal seperti di proyek pengembangan wilayah kota yang membutuhkan tenaga kerja di bidang manufaktur, konstruksi maupun transportasi (bp2mi 2020). TKI di sektor informal lebih banyak dibandingkan sektor formal karena banyaknya TKI yang berangkat melalui cara yang ilegal ke negara Arab Saudi yang didominasi oleh para TKI yang berstatus pendidikan rendah.

Banyaknya TKI yang bekerja di sektor informal juga tak jarang mendapatkan masalah. Permasalahan-permasalahan yang menimpa TKI di Arab Saudi itu bermacam-macam, mulai dari status TKI ilegal, penganiayaan, pembunuhan dan bahkan masalah hukuman mati bagi TKI. Permasalahan yang paling banyak di adukan oleh TKI yakni permasalahan khususnya di sektor informal terutama pekerja domestik atau pekerja rumah tangga, seperti penganiayaan oleh majikan, gaji yang tidak dibayar, bahkan kasus pembunuhan (Majid, 2014). Data dari *crisis center* BNP2TKI menjelaskan bahwa terdapat sekitar lebih dari 21 jenis pengaduan TKI di Arab Saudi seperti perdagangan manusia, tindak kekerasan yang diperoleh dari majikan, upah tidak terbayarkan, paspor atau dokumen-dokumen penting ditahan, dan lain sebagainya (Monica 2019).

Permasalahan yang dirasakan oleh TKI di Arab Saudi ini biasanya disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Adapun faktor eksternal yaitu hukum di negara penempatan yang menyebabkan TKI khususnya sektor informal dianggap sebagai budak karena TKI tersebut ditempatkan melalui sistem *kaffalah* yang berarti membeli. Sedangkan, faktor internal terutama bagi TKI informal yaitu keterbatasan terkait pemahaman bahasa di negara penempatan dan adanya beberapa perbedaan budaya (Monica 2019). Eksploitasi dan kekerasan yang menimpa TKI di Arab Saudi umumnya tertuju kepada TKI perempuan yang sering mengalami kekerasan fisik, pemerasan, penipuan, pelecehan seksual, perekrutan ilegal, PHK, perdagangan manusia, gaji tidak di bayar, terjangkit penyakit atau bahkan pembunuhan (Valensy, 2017). Hal ini kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Indonesia untuk melakukan perlindungan terhadap TKI yang mendapatkan berbagai macam permasalahan di Arab Saudi.

Adapun substansi perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan TKI yaitu bersumber dari tujuan dan sasaran diplomasi Republik Indonesia Tahun 2021-2022, dimana perlindungan terhadap warga negara Indonesia menjadi salah satu prioritas diplomasi yang harus dijalankan oleh Pemerintah Indonesia (Negeri, 2020). Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yakni ibu Retno LP Marsudi dalam pernyataan pers tahunan Kementerian Luar negeri yang menjelaskan bahwa prioritas diplomasi Indonesia pada poin ke tiga yaitu untuk memberikan Perlindungan terhadap warga negara Indonesia (Negeri 2021).

Perjuangan diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap TKI di Arab Saudi sejatinya untuk mencapai tujuan dan sasaran diplomasi Republik Indonesia yang ditujukan untuk mengedepankan keselamatan dan perlindungan TKI yang menjadi kepentingan nasional dari Indonesia yang bersifat *urgent* dan harus diutamakan (Pangestu, 2020). Banyaknya kasus

kekerasan yang dialami oleh TKI di Arab Saudi menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negaranya sebagaimana sesuai dengan substansi perjuangan diplomasi Indonesia yang wajib untuk melindungi warga negaranya seperti TKI di Arab Saudi termasuk di dalamnya perlindungan hak untuk hidup. Substansi perjuangan diplomasi Republik Indonesia ditujukan untuk melindungi hak asasi manusia dari para TKI yang bermasalah tersebut. banyaknya kasus pelanggaran HAM yang dirasakan oleh TKI membuat pemerintah melakukan upaya untuk melindungi warga negaranya dari kasus pelanggaran HAM, sebagaimana yang tercantum di dalam tujuan dan sasaran diplomasi Indonesia yang memang harus memperjuangkan perlindungan warga negaranya dari segala tindakan yang membahayakan warga negara di luar negeri seperti kasus penganiayaan, pembunuhan, pelecehan seksual, kekerasan dan bahkan hukuman mati. Hukuman mati itu sendiri menjadi salah satu bentuk pelanggaran HAM karena dinilai melanggar hak untuk hidup seseorang (BBC 2015).

Substansi lain dari perjuangan diplomasi Republik Indonesia dalam permasalahan TKI juga ditujukan untuk pemenuhan kepentingan nasional Negara Indonesia. Kepentingan nasional Indonesia untuk memberikan keselamatan kepada para TKI di Arab Saudi ini sehubungan dengan yang tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 khususnya alinea ke empat yang berhubungan dengan kewajiban Negara Indonesia untuk melindungi warga negara Indonesia dan menjamin keamanan bagi warga negara Indonesia (Pangestu, 2020). Substansi perjuangan diplomasi Republik Indonesia terkait permasalahan TKI di Arab Saudi juga ditujukan untuk pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indonesia termasuk hak dalam memperoleh upah, jam kerja yang sesuai dan hak-hak pekerja lainnya. Hal ini sehubungan dengan bagaimana Pemerintah Indonesia menerapkan konvensi yang telah ditanda tangani di *New York* pada tahun 2004 yakni *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* yang ditujukan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak semua pekerja migran dan anggota keluarganya untuk kesejahteraan para TKI (Tamba 2019). Substansi perjuangan diplomasi Indonesia untuk melindungi tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri senantiasa terus dipertahankan dengan berbagai macam cara seperti melakukan diplomasi untuk menyelesaikan permasalahan dan melakukan hubungan bilateral untuk membentuk kebijakan atau aturan yang disepakati oleh kedua negara untuk melindungi para TKI di Arab Saudi.

Meskipun telah terjadi banyak permasalahan atau kasus yang di alami TKI di Arab Saudi, namun kedua negara masih tetap menjalin persahabatan dan hubungan bilateral yang baik. Hal ini disebabkan karena Indonesia menggunakan upaya perjuangan diplomasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan kesejahteraan rakyat antar kedua negara, terutama permasalahan yang di alami oleh TKI di Arab Saudi. Diplomasi merupakan sebuah konsep yang diartikan sebagai proses komunikasi dua arah antar negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan atau kepentingan setiap negara. Sedangkan diplomasi perlindungan itu sendiri merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh negara untuk melakukan perlindungan bagi warga negaranya melalui cara-cara negosiasi atau tanpa kekerasan (Kurniawati 2017). Diplomasi perlindungan bagi para TKI tentunya sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena banyak hal yang harus diperjuangkan dari permasalahan yang menimpa TKI yang dilihat dari pandangan humanitarian dimana sebuah negara wajib untuk memberikan perlindungan terkait hak-hak TKI mulai dari sebelum penempatan, waktu penempatan di negara tujuan, dan pasca penempatan TKI (Majid, 2014).

Pemerintah Indonesia senantiasa melakukan fungsi dan kewajibannya untuk melindungi para TKI di Arab Saudi. Keberhasilan Perlindungan TKI di Arab Saudi ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia dengan adanya penurunan jumlah kematian TKI di Arab Saudi. Menurut Laporan Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, menguraikan bahwa

kematian TKI dari waktu ke waktu jumlahnya semakin menurun. Meninggalnya tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, misalnya penganiayaan oleh majikan, sakit, dan bahkan diakibatkan oleh eksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi (Majid, 2014). Maka dari itu, turunnya angka kematian yang terjadi di Arab Saudi setiap tahunnya menunjukkan bahwa diplomasi perlindungan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap TKI di Arab Saudi mengalami keberhasilan meskipun belum signifikan.

Adapun wujud perjuangan diplomasi Republik Indonesia melalui diplomasi perlindungan yakni dengan melakukan upaya untuk mengirimkan berbagai macam aktor negara untuk melakukan negosiasi untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh TKI. Pemerintah Indonesia tidak lengah dan tetap melakukan upaya diplomasi untuk merundingkan permasalahan serupa agar tidak ada lagi kasus seperti penganiayaan, pembunuhan atau bahkan hukuman mati yang terjadi. Seperti contoh kasus Etti Toyib dimana Pemerintah Indonesia berhasil menyelamatkan Etti Toyib dari jeratan hukuman mati pada Tahun 2019 dengan melalui proses diplomasi yang panjang oleh Pemerintah Indonesia kepada pihak Arab Saudi terutama keluarga korban (Ahdori 2019). Para diplomat yang dipercayakan ke Arab Saudi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut mempunyai semboyan “Kami datang untuk Warga Negara Indonesia, kami datang untuk melayani, bukan di layani; dan kami datang bukan untuk pamer dasi dan jas” (Prativi 2019). Adapun upaya perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat dalam melakukan negosiasi itu seperti mengirim surat dari Presiden Republik Indonesia kepada Raja Arab Saudi untuk meminta keringanan hukuman bagi TKI yang terjerat hukum, membuat nota diplomatik antar kedua negara terkait perlindungan TKI yang bermasalah, meminta untuk adanya grasi, kemudian para diplomat juga senantiasa melakukan pendekatan kepada ahli waris korban melalui Lembaga Perdamaian dan Rekonsiliasi untuk meminta keringanan hukuman bagi korban.

Proses penyelesaian masalah yang dihadapi oleh TKI di Arab Saudi senantiasa di perjuangkan oleh Pemerintah Indonesia dengan berbagai langkah baik formal yakni melalui diplomasi dan negosiasi oleh aktor-aktor negara yang ditunjuk secara resmi dalam menyelesaikan permasalahan maupun maupun non formal. Misalnya di dalam kasus Tuti Tursilawati yang di vonis hukuman mati pada Tahun 2018, senantiasa diperjuangkan oleh Pemerintah Indonesia agar terbebas dari hukuman (Prativi, 2019). Permasalahan Tuti Tursilawati berawal dari adanya kasus pelecehan seksual yang dialaminya yang diterima dari Ayah majikannya sehingga Tuti membunuh ayah majikannya tersebut. Dalam permasalahan ini, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk membebaskan Tuti Tursilawati dari jeratan hukuman mati, seperti melakukan pengawalan hukum (Advokasi), langkah-langkah diplomatik, dan bantuan sosial (Priambodo 2019).

Hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Arab Saudi membuat kedua negara beberapa kali membahas perlindungan terhadap TKI bersama dengan pemerintah Arab Saudi dalam mengatasi permasalahan TKI di Arab Saudi. Pemerintah Indonesia melalui perwakilan diplomatnya berupaya untuk membicarakan dan membahas perbaikan perlindungan dan penempatan TKI di Arab Saudi. Upaya diplomasi Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap TKI di Arab Saudi kemudian menghasilkan *Memorandum of Understanding (MoU)* pada tanggal 19 Februari 2014 di Riyadh Arab Saudi yang berfokus pada perlindungan TKI di Arab Saudi (Ismail, 2019). Selanjutnya, Hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi terus diperkuat dengan melakukan upaya pembentukan kebijakan terkait perlindungan TKI di Arab Saudi. Pemerintah Indonesia terus melakukan negosiasi terhadap pemerintah Arab Saudi terkait pembentukan kebijakan terhadap tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Upaya diplomasi dalam pembuatan kebijakan terkait perlindungan TKI di Arab Saudi ini dilakukan karena masih banyaknya kasus atau permasalahan yang dialami oleh TKI di Arab Saudi dan akan terus

membayang-bayangi TKI jika tidak dibuatkan solusi jangka panjang untuk menghentikan permasalahan tersebut.

Pemerintah Indonesia berupaya untuk menegosiasikan kepada Pemerintah Arab Saudi terkait perlindungan TKI jangka panjang dan mencegah timbulnya permasalahan bagi TKI di Arab Saudi di masa depan dengan pembentukan sistem tata kelola perlindungan dan penempatan TKI di Arab Saudi yang baru yakni Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau *One Channel System*. Sebelumnya sistem penerimaan TKI di Arab Saudi dijalankan dengan sistem kaffala atau melalui sponsor, dimana majikan memiliki akses langsung terhadap TKI dan majikan wajib menanggung semua biaya keperluan TKI mulai dari perekrutan, pelaksanaan, dan pemulangan TKI ke Indonesia. Kesepakatan bersama kedua negara terkait pemberlakuan sistem SPSK ini kemudian ditanda tangani di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 11 Oktober 2018 yang dilakukan antara Pemerintah Arab Saudi yakni diwakili oleh Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Kerajaan Arab Saudi, Ahmed bin Suleiman bin Abdulaziz al Rajhi serta Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia M. Hanif Dhakiri (Monica 2019).

Sistem penempatan satu kanal ini menitikberatkan kepada sistem syarikah yakni perusahaan akan bertanggung jawab kepada Pemerintah Arab Saudi jika ada permasalahan yang terjadi kepada TKI, sehingga tenaga kerja Indonesia tidak lagi bekerja dibawah sistem kafalah (majikan perseorangan), sehingga memungkinkan terjadinya tindak kekerasan atau penganiayaan oleh majikan menjadi sedikit. Alasan Pemerintah Indonesia melakukan upaya negosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait SPSK ini karena Pemerintah ingin melindungi hak-hak para tenaga kerja Indonesia dan mengatur segala hubungan kerja antara para TKI dengan majikannya agar sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku bagi Arab Saudi dan Indonesia serta sesuai dengan konvensi Internasional. Adapun dalam aplikasi sistem ini hanya dilakukan di bidang pekerjaan tertentu terutama di sektor informal seperti *baby sitter, housekeeper, family cook, elderly cartaker, chils careworker, dan family driver* (Pangestu, 2020).

Adapun wujud perjuangan diplomasi Indonesia melalui langkah hukum atau pemberian advokasi dilakukan melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah yang memberikan pendampingan di dalam proses investigasi kasus tersebut. KJRI berupaya untuk memberikan penasihat hukum dalam mendampingi para TKI yang memiliki permasalahan dan terjerat hukum di pengadilan, melakukan upaya banding oleh penasihat hukum serta mengosiasikan terkait permintaan untuk dilakukannya peninjauan kembali (PK) terkait vonis yang diberikan terhadap TKI agar status hukumannya atau diringankan (Pangestu, 2020). Perjuangan diplomasi Indonesia juga senantiasa dilakukan di dalam perlindungan dan pengawalan advokasi terkait TKI yang terjerat masalah hukum di negara Arab Saudi. Dalam rentan tahun 2011 sampai dengan 2018, terdapat 102 tenaga kerja Indonesia dijatuhi vonis hukuman mati di Arab Saudi, tiga dieksekusi, namun 85 diantaranya berhasil dibebaskan dari eksekusi karena keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya negosiasi untuk memperjuangkan hak hak tenaga kerja Indonesia dan melindungi para TKI, dan 17 sisanya masih di tahan di dalam penjara dan masih dalam proses hukum untuk grasi (Politik 2020).

Pemerintah Indonesia menggunakan 17 jasa pengacara tetap yang tersebar di berbagai negara, salah satunya di Arab Saudi yang ditujukan untuk melakukan upaya litigasi agar memastikan hak-hak hukum WNI ataupun TKI yang menghadapi masalah di Arab Saudi bisa terpenuhi. Berdasarkan komitmen dan upaya perjuangan Pemerintah dalam melakukan negosiasi untuk menjamin hak-hak hukum TKI, maka Kementerian luar Negeri melalui Perwakilan RI di beberapa negara sepanjang tahun 2015 berhasil dan mampu membebaskan sekitar 48 WNI dari ancaman hukuman mati, 12 di antaranya berada di Arab Saudi (Kurniawan 2015). Pemerintah Indonesia memberikan bantuan berupa adanya pendampingan oleh pengacara dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan kewajiban

para TKI untuk meminta pemenuhan hak-hak mereka sebagai warga Negara Indonesia yakni hak untuk mendapatkan jaminan terkait perlindungan hukum yang sesuai dalam peraturan perundang-undangan atas tindakan yang bisa merendahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia (Darren 2019).

Permasalahan TKI di Arab Saudi menjadi tugas utama bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya pemberian bantuan bagi TKI yang bermasalah tersebut. Adapun upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan bantuan terhadap TKI dilakukan dalam berbagai macam cara seperti repatriasi, penampungan, rehabilitasi/ pemulihan kesehatan mental dan fisik, upaya pemberian bantuan hukum dan pendampingan, reintegrasi/penyatuan kembali dengan keluarganya atau pemulangan kembali TKI ke Tanah Air (Darren, 2019). Pemerintah Indonesia senantiasa memberikan bantuan kemanusiaan dengan melakukan kunjungan kepada TKI yang bermasalah di Arab Saudi agar mampu memantau keadaan dan melakukan upaya untuk menunjukkan kepada Pemerintah negara penempatan TKI bahwa Pemerintah Indonesia akan selalu mendampingi TKI yang bermasalah hingga kasus selesai. Perjuangan diplomasi Indonesia dalam membantu penyelesaian permasalahan TKI di Arab Saudi melalui upaya negosiasi senantiasa dilakukan terhadap TKI yang bermasalah, misalnya melakukan negosiasi terhadap keluarga korban untuk meminta keringanan hukuman atau pembebasan dari hukum qhisas. Salah satu bentuk negosiasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh diplomat sebagai aktor dalam kegiatan diplomasi yaitu meminta keluarga korban untuk mengganti hukuman dengan pembayaran denda atau istilah lain disebut sebagai pembayaran diyat yang disepakati oleh keluarga korban.

Pembayaran diyat merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk membebaskan TKI yang terjerat hukuman di Negara Arab Saudi (Kurniawan, 2015). Pemberian bantuan Pemerintah Indonesia melalui pembayaran diyat menjadi suatu fenomena yang terjadi bagi TKI di Arab Saudi, hal ini disebabkan karena TKI dianggap melaksanakan sebuah tindakan kejahatan berat seperti pembunuhan. Proses penyelesaian permasalahan TKI dalam permasalahan hukuman mati, dilakukan proses hukuman diyat sebelum masuk kedalam peradilan tinggi syariah di Arab Saudi yang di selesaikan melalui cara diplomasi. Dalam mekanisme pemberian bantuan diyat maka Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri melakukan segenap pendampingan bagi TKI dalam proses pendekatan diplomatik dan negosiasi kepada keluarga korban. Pendekatan negosiasi yang dilakukan kepada keluarga korban dilakukan agar pelaku dalam hal ini TKI mendapatkan pemaafan dari keluarga korban yang selanjutnya apabila keluarga korban memaafkan maka akan dilanjutkan dengan negosiasi untuk menentukan besarnya kisaran diyat yang diberikan (Kurniawan, 2015).

Adapun pendekatan diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam pemberian bantuan diyat bagi kasus TKI yaitu melalui pendekatan kultural dan spiritual melalui alasan-alasan yang berkaitan dengan hal religius dan unsur ibadah. Pemerintah Indonesia harus melakukan upaya diplomasi dan negosiasi untuk menurunkan kisaran diyat yang diberikan oleh keluarga korban. Sebagai contoh, kasus TKI Satinah yang terjerat hukuman mati dilakukan upaya negosiasi oleh Kementerian Luar Negeri kepada keluarga korban dan berhasil menurunkan besaran diyat dari 15 Juta riyal menjadi 7 juta riyal (Kurniawan, 2015). Salah satu contoh kasus TKI yang terbebas dari hukuman mati karena berhasil mendapatkan bantuan diyat dari Pemerintah Indonesia dan komunitas lain yaitu Etty Toyyib Seorang TKI yang dijatuhi vonis hukuman mati karena membunuh majikannya. Pembebasan Etty Toyyib memerlukan waktu dan proses negosiasi yang lama dengan keluarga korban hingga akhirnya keluarga korban rela memaafkan Etty Toyyib dan meminta tebusan diyat sebanyak empat juta riyal atau setara dengan 15,5 Miliar Rupiah (Suparwedi 2019).

Segala bentuk wujud perjuangan diplomasi Indonesia dalam hal ini pemberian bantuan kepada TKI yang bermasalah di Arab Saudi telah dilakukan semaksimal mungkin. Pemerintah Indonesia juga senantiasa mencari solusi dan menegosiasikan kepada Pemerintah Arab Saudi untuk memulangkan para TKI yang bermasalah ke Indonesia. Proses pemulangan TKI dianggap sebagai upaya bantuan pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negaranya yang berada diluar negeri sebagaimana menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia. Perjuangan diplomasi Republik Indonesia dalam memberikan bantuan kepada para TKI melalui perwakilan-perwakilan diplomatnya membuahkan hasil yang baik. Banyak TKI yang bebas dari jeratan hukum karena keberhasilan para diplomat dalam memperjuangkan hak-hak TKI dengan memberikan bantuan hukum dan negosiasi kepada pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Indonesia juga melakukan upaya dengan beberapa kali mengirimkan surat kepada Raja Arab Saudi untuk menegosiasikan perlindungan terhadap TKI.

5. KESIMPULAN

Permasalahan TKI di Arab Saudi yang semakin kompleks seperti penganiayaan, gaji tidak dibayar, status TKI ilegal, dan pembunuhan membuat Pemerintah Indonesia senantiasa melakukan berbagai upaya untuk melindungi para TKI sebagaimana sesuai dengan amanah konstitusi Republik Indonesia dan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan diplomasi Republik Indonesia dimana berfokus untuk melindungi para warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk TKI di Arab Saudi. Diplomasi perlindungan Republik Indonesia terhadap TKI dilakukan dengan memperkuat hubungan bilateral dengan Arab Saudi melalui pembentukan MoU atau kebijakan terhadap perlindungan tenaga kerja melalui sistem penempatan satu kanal TKI (SPSK).

Kebijakan SPSK tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan jangka panjang bagi para TKI yang berada di Arab Saudi. Kebijakan tersebut merupakan langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan TKI dari akar permasalahannya dengan mengganti sistem kaffala atau majikan dengan sistem penempatan satu kanal atau hanya melalui perusahaan jasa tenaga kerja. Sehingga, melalui sistem penempatan ini maka TKI yang berangkat secara ilegal ke Arab Saudi dapat diminimalisir. Perjuangan Republik Indonesia dalam menangani permasalahan TKI juga dilakukan dengan membantu memediasi kepentingan oara TKI melalui proses negosiasi, pendampingan advokasi (pendampingan hukum) dan pemberian bantuan seperti pemberian bantuan diyat bagi TKI yang terjerat hukum.

REFERENSI

- Ahdori, A. R. (2019, Desember 27). *Kaleidoskop 2019: LAZISNU Bebaskan Eti dari Hukuman Mati di Arab Saudi*. Diakses Maret 6, 2022, dari <https://www.nu.or.id/nasional/kaleidoskop-2019-lazisnu-bebaskan-eti-dari-hukuman-mati-di-arab-saudi-salYr>
- Darren, D. C. (2019). *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Nota Kesepahaman Indonesia-Arab Saudi dalam Menangani Masalah Hukum yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia*. *Skripsi*.
- Ismail. (2019). *Alasan Pemerintah Indonesia Melakukan Moratorium TKI Domestik ke Arab Saudi Pasca MoU Tahun 2014*. *Ilmu Hubungan Internasional, Vol 7 No 1*, 481-496.
- Kompas. (2018). *Perlindungan Pekerja Migran*. Jakarta: Koran Kompas.
- Kurniawan, H. (2015). *Diyat : Sebuah Analisa Persepsi Publik*. *Laporan Akhir Kemnterian Luar Negeri*.

- Kurniawati, S. L. (2017). Pengertian Diplomasi dalam Studi Hubungan Internasional.
- Lubis, U. (2022). *5 Prioritas Diplomasi Indonesia Tahun 2022*. Diakses pada tanggal Mei 27, 2022, dari IDN Times: <https://www.idntimes.com/opinion/politic/uni-lubis/lengkap-5-prioritas-diplomasi-indonesia-tahun/full>
- Majid, M. K. (2014). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Overstayers di Arab Saudi Tahun 2011. *Skripsi*.
- Monica, E. M. (2019, Januari). Evaluasi Kebijakan Perlindungan PMI/Pekerja Migran Internasional Sektor Informal di Arab Saudi 2011-2018. *Jurnal Diplomasi dan Keamanan*, 11(1), 39.
- Negeri, K. L. (2020). Rencanan Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2020-2024.
- Pangestu, S. (2020). Diplomasi Indonesia dalam Meningkatkan Keamanan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi. *Skripsi*, 8.
- Politik, M. M. (2020, Desember 12). *Diplomasi Pemerintah Gagal Lindungi TKI di Saudi*. Diakses Maret 3, 2022, dari <https://www.matamatapolitik.com/news/diplomasi-pemerintah-gagal-lindungi-tki-di-saudi>
- Prativi, D. C. (2019). Upaya Diplomasi Indonesia dalam Kasus Pembebasan Pekerja Migran. *Journal of International Relations*, 5(4), 594.
- Priambodo, D. B. (2019). Kegagalan Diplomasi Indonesia-Arab Saudi Pada Kasus Tenaga Kerja Tuti Tursilawati. *Journal of International Relations*, 5(4).
- Shabana, A. (2020). Jaringan Komunikasi Kelompok Berbasis Mobile Phone Pekerja Migran Indonesia di Hongkong. *Prosiding Seminar Nasional Unimus*, 3, 304.
- Suparwedi, W. (2019, Juli). *NU Care Bantu Selamatkan TKI Eti dari Hukuman Mati di Saudi*. Diakses pada tanggal Maret 5, 2022, dari <https://www.neraca.co.id/article/119072/nu-care-selamatkan-tki-eti-dari-hukuman-mati-di-saudi>
- Susilo, S. (2016, Juni). Beberapa Faktor yang Menentukan TKI dalam Memilih Negara Tujuan Sebagai Tempat Bekerja, Studi di Desa Aryojeding Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 21(2), 40.
- Valensy, C. (2017). Peran International Labour Organization (ILO) dalam Melindungi Buruh Migran Indonesia Tahun 2012 - 2016. *JOM FISIP, Volume 4 No 2*, 2.
- Yolanda, N. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia." Fakultas Hukum Universitas Palembang. *Fakultas Hukum, Volume 19 No 2*, 209.